

## **BAB III**

### **RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **A. Ringkasan Putusan**

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 283 / PID / 2016 / PT.BDG pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari terdakwa.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 1498/Pid.B/2015/PN.Bks tanggal 23 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut.

Mengadili sendiri :

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan pada terdakwa adalah terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana (onslag van alle rechtvervolging).
2. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Nota transaksi Kas Kecil Nomor 168/JU/XII/2014, sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 19 Desember 2014.
  2. Nota transaksi Kas Bank Nomor 041/JU/I/2015, sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 12 Januari 2015.

3. Nota transaksi Nomor 03/JU/II/2015, sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 04 Februari 2015.
4. Nota Transaksi Nomor 052/DPP/II/2015, sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 12 Februari 2015.
5. Nota Transaksi Nomor 078/DPP/II/2015, sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 17 Februari 2015.
6. Nota transaksi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 6 Maret 2015.
7. Nota transaksi Nomor 039/DPP/III/2015, sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 09 Maret 2015.
8. Nota transaksi Nomor 043/DPP/III/2015, sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 09 Maret 2015.
9. Nota transaksi Nomor 048/DPP/III/2015, sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 10 Maret 2015.
10. Nota transaksi sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 19 Maret 2015.

11. Nota transaksi Nomor 126/DPP/III/2015, sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 27 Maret 2015.
  12. Nota transaksi Nomor 029/DPP/IV/2015, sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 10 April 2015.
  13. Nota transaksi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 22 April 2015.
  14. Nota transaksi Nomor 057/DPP/VI/2015, sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 10 juni 2015.
  15. Fotokopi Surat Tugas dari Sdr. Hiu Kok Ming kepada Sdr. Iskandar tanggal 3 Maret 2015  
Dikembalikan kepada saksi Hiu Kok Ming.
  16. Fotokopi Surat tugas dari sdr HIU KOK MING kepada sdr.Iskandar tanggal 07 Januari 2015.  
Terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan pada Negara.

## **B. Pertimbangan Hukum**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi telah memeriksa dan memutus perkara Nomor: 1498/Pid.B/2015/PN.Bks tanggal 23 Juni 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana penggelapan dan oleh karenanya menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 2 (dua) tahun, dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi terbukti bahwa terdakwa menawarkan diri untuk mengurus SKHGB dengan mengatakan dalam 90 (sembilan puluh) dapat menyelesaikannya karena mempunyai hubungan baik dengan orang BPN dan mengatakan bahwa pengurusan SKHGB dijamin 100% pasti selesai, sehingga biaya-biaya yang diminta oleh Terdakwa kepada saksi Hiu Kok Ming untuk pengurusan SKHGB tersebut telah diberikan kepada Terdakwa melalui Nota Transaksi Bank dan jumlah yang dikirim ke rekening terdakwa sebesar Rp. 457.000.000.- (empat ratus lima puluh tujuh juta rupiah), namun sampai dengan waktu 6 (enam) bulan pengurusan SKHGB tersebut tidak selesai diurus oleh Terdakwa, sedangkan uang yang telah diberikan oleh saksi Hiu Kok Ming untuk pengurusan SKHGB tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan uang itu seluruhnya milik Hiu Kok Ming yang merupakan pinjaman dari PT. Duta Permata Properti. Namun di tingkat banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusan Nomor: 283 / PID / 2016 / PT.BDG berpendapat lain dengan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pelapor (Hiu Kok Ming) menugaskan terdakwa untuk mengurus SK HGB milik pelapor dan telah menyerahkan uang pada terdakwa sebanyak Rp.502.000.000,- (lima ratus dua juta

rupiah) untuk biaya-biaya yang diperlukan untuk mengurus SKHGB tersebut.

2. Bahwa pelapor (Hiu Kok Ming) tahun 2012 pernah mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) sebagai realisasi dari sebagian komisi Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang dijanjikan pelapor kepada terdakwa.
3. Bahwa dari fakta hukum tersebut, sesungguhnya hubungan hukum yang terjadi antara pelapor dengan terdakwa terletak dalam hubungan hukum perdata, berupa perikatan yang bersumber dari perjanjian.
4. Bahwa didalam Pasal 1234 KUHPerdata menentukan tiga macam prestasi :
  1. Prestasi untuk memberikan sesuatu.
  2. Prestasi untuk berbuat sesuatu.
  3. Prestasi untuk tidak berbuat sesuatu.

Orang yang tidak melaksanakan perjanjian disebut sebagai wanprestasi yang dapat berupa :

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali.
2. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak tepat waktunya.
3. Melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya.

4. Melaksanakan prestasi tetapi bertentangan dengan apa yang diperjanjikan.
5. Bahwa dari empat macam wanprestasi tersebut diatas baik pelapor maupun terlapor (terdakwa) bila dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata dengan bukti masing-masing pihak sehingga tidak menimbulkan kecurigaan.
6. Bahwa pemidanaan terhadap terdakwa merupakan upaya pengalihan pelapor (Hiu Kok Ming) untuk tidak membayar kekurangan komisi atas penjualan tanah pelapor kepada orang Surabaya, perselisihan pelapor dengan terdakwa dapat ditempuh melalui gugataan perdata.
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa walaupun terbukti namun perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana melainkan termasuk dalam lingkup hukum perdata dan berdasarkan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Tinggi berpendapat terdakwa haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum.